



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JAYABAYA**

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Nomor : 147/F.1-UMJ/II/2024

Nomor : 12/Dek-SP/UJ/II/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Lusi Andriyani, M.Si.** : Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik dan Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berkedudukan di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si** : Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, yang berkedudukan di Jl. Pulomas Barat, RT.3/RW.10, Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memahami hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimiliki PARA PIHAK.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (1) Pengajaran;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Publikasi Jurnal;
- (5) Kegiatan lainnya yang termasuk dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (6) Seminar.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi:

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar diluar kampus dalam bentuk seminar, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang penelitian, publikasi karya ilmiah, penerbitan buku, pertukaran dosen, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, serta penelitian bersama antar dosen.

**Pasal 4**

Tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- (5) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**RAPAT KOORDINASI**  
**Pasal 7**


- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan Kerja Sama.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan bermaterai cukup serta itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik  
FISIP UMJ



Dr. Lusi Andriyani., M.Si.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Program Studi  
Ilmu Hubungan Internasional  
FISIP Universitas Jayabaya

Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Terkemuka, Modern, dan Islami*

Program Studi :  
Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Ilmu Administrasi Publik  
Ilmu Politik  
Ilmu Komunikasi  
Magister Ilmu Administrasi  
Magister Ilmu Komunikasi  
Magister Ilmu Politik  
Doktor Administrasi Publik



Nomor : 150 /F.1-UMJ/XII/2023

Lamp. : ToR

Hal : Undangan Narasumber Public Lecture

Jakarta, 19 Desember 2023

Kepada Yth.

**Dr. Ambarwati, M.Si.**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam rangka pengembangan wawasan di kalangan mahasiswa dan akademisi, dengan ini kami mengundang Ibu untuk menjadi Narasumber dalam acara "**Public Lecture**" Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema "**Gender dan Politik**". Adapun acaranya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tgl. : Jum'at, 22 Desember 2023  
Waktu : 15.30 WIB - Selesai  
Tempat : Virtual Conference (Zoom Meeting)  
Link Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/86022279191?>  
Meeting ID : 860 2227 9191  
Sandi : fisipumj

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Evi Satispi. M.Si





MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



The REPUBLIC



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# PUBLIC LECTURE

**“GENDER DAN POLITIK”**

*Sambutan*

**Dr. Lusi Andriyani, M.Si.**

Kaprodi Magister Ilmu Politik  
FISIP UMJ

*Narasumber*

**Dr. Martien Herna  
Susanti, S.Sos, M.Si.**

Dosen Ilmu Politik UNNES

*Moderator*

**Moh. Hidayah Akbar**

Mahasiswa Magister Ilmu Politik  
FISIP UMJ

*Narasumber*

**Dr. Ambarwati, M.Si.**

Dosen Ilmu Politik  
Universitas Jayabaya



15.30 WIB – Selesai

**22 Des, 2023**

Link Zoom





[pmb.umj.ac.id](http://pmb.umj.ac.id)



MIPOLFISIP\_UMJ

[fisip.umj.ac.id](http://fisip.umj.ac.id)



**Perjuangan perempuan untuk suffrage**

- ▶ Abad 18 ----> setelah Revolusi Perancis muncul Napoleonic Code yang membatasi hak-hak ekonomi perempuan
- ▶ *Civil Code* (1889) di Spanyol yang mengurangi otonomi perempuan atas barang-barang miliknya yang dikelola oleh suaminya. (Raevaara dan Taskinen, Sec.1.4.1)

Participants: Ambarwati, Moh. Hidayah Akbar, M.Agung Dharmajaya - MIKOM U...

**SERTIFIKAT**  
NO : 182/F.3-UMJ/XII/2023  
DIBERIKAN KEPADA :  
**Dr. Ambarwati, M.Si.**  
ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI :  
**NARASUMBER**  
Dalam Public Lecture "Gender dan Politik"  
Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jakarta, 22 Desember 2023  
Dekan FISIP UMJ  
Prof. Dr. Evi Satriani, M.Si.

Participants (14):  
MH Moh. Hidaya... (Co-host)  
LA LUSI ANDRIYANI (Co-host)  
M martien (Co-host)  
DE Dewi Erowati\_UNDIP  
I Ida Zubaedah  
IR Irsyad Rabbani  
M M.Agung Dharmajaya \_ MIKOM...  
MD Machmujur, dr  
MH Muhamad husein  
PS Panji Saputra\_MIPOL  
P Pipin Junita UWKS  
SH Siti Hajar, Ph.D